POLA KOMUNIKASI INTRABUDAYA DAN PERKAWINAN *NYEROD* DALAM MASYARAKAT HINDU DI BALI

Oleh:

Ni Putu Limarandani
Anak Agung Ketut Patera
Untung Suhardi

Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta

Abstract

This study focused to address research namely; phenomena marriage *nyerod* in interaction symbolic and construction identity Balinese women. The subject matter is present the communication interculture the community Hindu Bali about the marriages *nyerod*. A method of using qualitative analysis, but the result of this research is the presence of the Hindu religious Bali cannot be separated from culture Bali itself. The disappearance of existence Hinduism Bali it can be ascertained culture bali will disappear, given that almost all activities associated with culture Bali ngayah in the concept of religious activities. Of a mutual relation communication of intra culture in the context of the community Bali work, when the identity of the us culture and social identification fused and become part of the process of the decision of stakeholders and adat experts in local customs Bali. Social position stakeholders and indigenous experts in local customs so startegis, as well as to determine like patron client relationship the who works. In such a position as, the customs and religion a concept one, when things coalesce in ourselves a stakeholders customary. Inter relations culture this is what consciously have built relation chair in society Hindu Bali, including on the deeply private such as marriage, when indigenous go in until in domain so personal in the life of someone.

Keywords: purport, *nyerod*, communication interculture, cultural identity.

Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk mengangkat masalah penelitian yakni; fenomena perkawinan *nyerod* dalam interaksi simbolik dan konstruksi identitas perempuan Bali. Pokok masalah yang diketengahkan adalah Pola Komunikasi Intra-Budaya Masyarakat Hindu Bali Tentang Perkawinan *Nyerod*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun hasil penelitian ini adalah Keberadaan agama Hindu Bali tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Bali itu sendiri. Relasi komunikasi intra budaya dalam konteks masyarakat bali bekerja, ketika identitas budaya dan identitas sosial menyatu dan menjadi bagian dari keputusan para pemangku adat Bali. Posisi sosial para pemangku adat begitu startegis, serta menentukan sebagaimana layaknya hubungan patron klien yang bekerja. Pada posisi tersebut, adat dan agama menjadi konsep yang satu, ketika segala sesuatunya menyatu dalam diri seorang pemangku adat. Hubungan intra budaya inilah yang secara sadar telah membangun relasi kekuasan dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, termasuk pada hal yang sangat pribadi seperti perkawinan, ketika adat masuk sampai pada ranah yang begitu pribadi dalam kehidupan seseorang.

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Intra Budaya, Perkawinan Nyerod

This study focused to address research namely; phenomena marriage nyerod in interaction symbolic and construction identity balinese women. The subject matter diketengahkan is the communication intra-budaya the community hindu bali about the marriages nyerod. A method of using qualitative analysis, but the result of this research is the presence of the hindu religious bali cannot be separated from culture bali itself. Of a mutual relation communication of intra culture in the context of the community bali work, when the identity of the us culture and social identification fused and become part of the process of the decision of stakeholders and adat experts in local customs bali. Social position stakeholders and adat experts in local customs so startegis, as well as to determine like patron client relationship the who works. In such a position as, the customs and religion a concept one, when things coalesce in ourselves a stakeholders customary. Inter relations culture this is what consciously have built relation chair in society hindu bali, including on the deeply private such as marriage, when adat go in until in domain so personal in the life of someone.

Keywords: Communication Patterns, Intra-Culture, Marriage Nyerod

I. PENDAHULUAN

Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Etnis Bali, seperti tertuang dalam data BPS Provinsi Bali tahun 2016 yang menyebutkan bahwa delapan puluh persen penduduk Bali, menganut agama Hindu Homogenitas masyarakat Bali, bukan hanya terlihat dari agama yang dianutnya tetapi juga pada praktek budaya yang kemudian menjadi hukum adat yang tidak tertulis yang dipatuhi oleh semua penganutnya. Hukum adat di Bali bukan hanya mengatur kegiatan masyarakat di ranah publik, tetapi juga sampai masuk ke ranah pribadi seperti perkawinan.

Perkawinan pada masyarakat Bali, bukan hanya harus mengikuti ketentuan hukum negara UU Nomor 1 tahun 1974, tetapi juga diharuskan taat pada hukum adat Bali. Ketentuan adat ini bukan merupakan ketentuan tertulis, tetapi merupakan norma yang harus dipatuhi oleh semua penganutnya. Sebuah perkawinan dapat dibatalkan, jika perkawinan itu tidak diakui masyarakat setempat karena dianggap tidak memenuhi hukum adat yang berlaku. Sedangkan ketentuan tertulis yang memuat berbagai peraturan-peraturan terkait dengan perkawinan terdapat pada kitab *Manawa Dharmasastra Adyaya IX* yang terdiri dari 336 pasal. Kitab *Manawa Dharmasastra* dijadikan sumber referensi dan pedoman hidup masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan berumah tangga. Seperti yang tertulis dalam *Manawa Dharmasastra* II.67 bahwa *Wiwaha Samskara* merupakan upacara sakral yang merupakan suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi masyarakat Hindu di Bali. perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga dan yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Pasangan suami istri wajib menjaga kesucian masing-masing, hidup rukun dan damai, tentram, bahagia, mengupayakan terbinanya kepribadian dan ketenangan lahir dan batin dalam upaya melahirkan anak yang baik (*suputra*). Menurut ayat ini apapun yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat memecah belah perkawinan ini harus diusahakan untuk mengatasinya dengan tidak berputus asa agar tidak pernah terjadi perceraian karena perceraian adalah perlanggaran kewajiban atau mengingkari ikatan perkawinan suci tersebut.

Adapun di Bali mengenal dua cara perkawinan, yaitu: (1) perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik*

(meminang) dan (2) perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Sementara bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, yaitu (1) perkawinan *biasa* dan (2) perkawinan *nyentana dan (3*) perkawinan *padagelahang*, atau perkawinan yang prosesinya berada di antara perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*.

Perubahan identitas pada perempuan pelaku perkawinan *nyerod*, pada akhirnya bukan hanya berdampak pada perlakuan di dalam keluarga besar, namun juga dalam lingkungan masyarakat adat. Perempuan-perempuan ini dituntut untuk menyandang identitas barunya dalam setiap kesempatan, tidak semua pelaku *nyerod* dapat dengan mudah menerima perubahan perlakuan ini, sehingga mereka harus mampu mengelola perilakunya selama berada di lingkungan adat. Dalam pandangan Gofmann, orang akan berusaha memahami makna untuk mendapat kesan dari berbagai tindakan orang lain, baik yang dipancarkan dari mimik wajah, isyarat dan kualitas tindakan. Perilaku orang dalam interaksi selalu melakukan permainan informasi agar orang lain mempunyai kesan lebih baik.

Kompleksitas dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan *nyerod*, telah menarik minat banyak peneliti untuk melakukan kajian mendalam dari berbagai disiplin ilmu, khususnya dari perspektif hukum dan sosial tentang ketidakadilan yang dialami perempuan. Mereka menjadi korban hegomoni praktek adat, yang mengkonstruksi perkawinan beda *wangsa* sebagai suatu aib yang harus dihindari, dan jika dilaksanakan maka sanksi sosial yang mereka terima tidak dapat dilepaskan selamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap dua rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimanakah pola komunikasi intra-budaya masyarakat Hindu di Bali ?, *kedua,* bagaimanakah pola komunikasi intra-budaya masyarakat Hindu Bali tentang perkawinan *nyerod.*? Kedua rumusan masalah di atas dijadikan fokus yang akan ditemukan jawabannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan analiisis tentang pola komunikasi intra-budaya masyarakat bali serta menganalisis pola komunikasi intra-budaya masyarakat Hindu Bali tentang perkawinan *nyerod.*

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan perempuan pelaku perkawinan *nyerod*, tokoh adat, akademisi, pemerintahan, organisasi perempuan dan orang tua perempuan yang melakukan perkawinan *nyerod* dan orang tua dari perempuan Bali yang belum kawin yang berasal dari *wangsa brahmana* sebagai *wangsa* tertinggi dalam strata sosial Hindu Bali.

Dalam penelitian tentang perkawinan *nyerod*, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data yang diutamakan, seperti tradisi sosiokultural, adalah dengan melakukan wawancara yang mendalam. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka dan tidak berstruktur, dokumentasi hasil wawancara melalui alat perekam audio (tape recorder) dan pengambilan gambar (kamera digital). Pada proses wawancara ini pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur, dan dalam suasana bebas, dan peneliti akan menghilangkan kesan formal, dengan menyesuaikan keadaan dengan para pelaku *nyerod*, misalnya dengan berbicara santai, mengenakan pakaian sederhana (adat sederhana) dengan suasana yang dibuat menyenangkan.

Dalam prosedur pencatatan data hasil wawancara, Creswell menyarankan empat hal yang harus diperhatikan, yaitu; *Pertama*, peneliti sebaiknya menggunakan judul untuk mencatat informasi penting dan sebagai pengingat tujan wawancara yan dilakukan;

Kedua, peneliti harus menempatkan jarak di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada lembaran khusus; *Ketiga*, mengingat pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memperkecil kehilangan kontak mata; *Keempat*, mencatat komentar-komentar penutup yang menyatakan ucapan terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan, dan mintalah informasi lanjut kepada orang yang diwawancarai, jika peneliti memerlukannya di kemudian hari.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Strauss dan Corbin, dengan melakukan pengkodean atau coding. Coding pada dasarnya merupakan proses analisis data, yaitu data dirinci, dikonseptualisasikan dan diletakan kembali bersama-sama dalam cara baru. Ini merupakan proses sentral dimana teori-teori dibentuk dari data. Pengkodean atau coding terdiri dari tiga tahapan: *open coding, axial coding dan selective coding.*

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pola Komunikasi Intra-Budaya Masyarakat Hindu di Bali

Homogenitas masyarakat Bali dalam keseharian, menghasilkan pola komunikasi yang khas dan unik yang hanya ada pada kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Sesuatu yang tercermin dalam agama dan adat istiadat bali yang begitu melekat dalam kehidupan masyarakatnya dan tidak ditemukan pada masyarat lainya di Indonesia serta menjadi identitas dari warga dan masyarakat Bali itu sendiri. Ketika agama, adat, dan kebudayaan menjadi satu, berurat akar dalam kehidupan keseharian dan diakui sebagai bagian dari identitas kolektif.

Identitas anggota masyarakatnya tercermin dari berbagai simbol verbal dan non verbal. Utamanya kepercayaan agama Hindu yang telah menjadi bagian dari kebudayaan Bali itu sendiri. Sesuatu yang dijelaskan oleh Lewis dan Slade sebagai *"shared interpersonal communication between members of the same cultures*". Menurut Lewis dan Slade, analisis komunikasi intrabudaya selalu dimulai dengan mengulas keberadaan kelompok/subbudaya dalam satu kebudayaan, juga tentang nilai subbudaya yang dianut. Karena itulah, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi intra budaya masyarakat Bali, harus dimulai dengan membedah akar kebudayaan Hindu Bali itu sendiri.

Pola komunikasi terlihat dari nama, simbol-simbol ritual keagaaman dan simbol-simbol kebudayaaan yang dilihat dalam ranah pribadi dan ranah publik. Komunikasi intra-budaya non verbal dalam ranah pribadi dapat dilihat dalam bentuk perkawinan, dimana perkawinan dalam masyarakat Hindu Bali tidak hanya menjadi urusan dua pihak yang sedang jatuh cinta, keluarga inti dan *banjar* (masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah), namun berkaitan dengan para roh leluhur yang berstana di tempat ibadah keluarga yang disebut dengan *merajan atau sanggah*, juga berhubungan dengan makluk dibawah manusia yang disebut dengan *bhuta kala*, serta Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dapat dimaknai dari konsep *tri upasaksi* (*manusa saksi, dewa saksi* dan *bhuta saksi*) dalam pengesahan perkawinan masyarakat Hindu di Bali.

Masyarakat adat Hindu di Bali, menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Dengan sistem patrilineal, penerus generasi atau *purusa* dalam masyarakat Hindu Bali adalah anak laki-laki sebagai pengganti kedudukan ayah yang akan menerima tanggung jawab secara yuridis maupun moral baik sebelum maupun setelah perkawinan.

Sistem patrilineal membuat posisi perempuan Hindu Bali sangat lemah, khususnya bagi perempuan *triwangsa*,

karena tidak memiliki hak untuk memilih karena kedudukan perempuan Hindu Bali di posisi *predana*, dimana setelah melaksanakan perkawinan sebagai perempuan dewasa, dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua dan saudara kandung) atau tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya dalam keluarga asalnya namun akan mulai diperhitungkan dalam keluarga. Itu sebabnya nilai atau derajat hubungan seseorang dengan sanak saudara dari garis laki-laki/*purusa* jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak perempuan/*pradana*.

Pola komunikasi non-verbal ranah pribadi dapat dirasakan pula dalam pemberian nama panggilan pada lingkungan *triwangsa* dan *wangsa jaba*. Golongan *triwangsa* berada pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *jaba*, sehingga pencantuman namapun tidak boleh sembarangan sudah ditentukan oleh *awig-awig* desa adat. Gelar dan nama bagi *wangsa brahmana* adalah Ida Bagus atau Ida Ayu. *Wangsa ksatria* menggunakan gelar Cokorda, dan Anak Agung, sedangkan *Wangsa Waisya* menggunakan gelar Dewa atau Dewayu. *Wangsa sudra* menggunakan gelar "I" (gelar dalam bentuk nama untuk golongan laki-laki *Sudra*) *dan "Ni"* (gelar dalam bentuk nama untuk golongan perempuan *Sudra*).

Pola komunikasi intra budya verbal dalam ranah pribadi adalah perilaku seseorang dalam bertindak dalam berkomunikasi yang berupa kata-kata yang wujudnya berupa ujaran atau tuturan sedangkan komunikasi nonverbalnya dalam bentuk gerakan anggota badan, seperti; ekspresi wajah, gerakan mata, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan badan, atau kombinasi gerakan salah satu anggota badan dengan anggota badan yang lain. Contoh gerakan anggota badan sebagai komunikasi nonverbal yang sering dilakukan di Bali, terlihat dari gambar 3.1 dan 3.2, sebagai berikut

Gambar 3.1
Seorang penutur mengacungkan telunjuknya

Sumber : Limarandani, dkk

Gambar di atas, terlihat seorang penutur mengacungkan telunjuknya merupakan komunikasi non verbal yang menggunakan salah satu anggota badan. Melihat gerakan tangan seperti tampak pada gambar di atas, dalam situasi seperti itu tidak digolongkan komunikasi non verbal yang tidak menghormati mitra tuturnya namun sebagai gerakan untuk melengkapi, memperjelas, dan mempertegas maksud tuturan dari komunikasi yang terjadi.

Gambar 3.2
Seorang penutur (tengah) mencakupkan kedua telapak tangannya di dada

Sumber : Dokumen Limarandani, dkk

Pada gambar di atas terlihat seorang penutur (tengah) mencakupkan kedua telapak tangannya di dada, gerakan tangan yang merupakan komunikasi non verbal yang tergolong bentuk hormat dan berfungsi melengkapi sekaligus menghormati mitra tutur yang biasa dipakai dalam pertemuan

adat di Bali.Dalam penyampaian pendapat di Bale Banjar maupun di wantilan tempat ibadah, para tokoh adat dan masyarakat akan memprioritas atau ditempatkan utama kepada golongan triwangsa terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya sebagai simbol memberikan kehormatan kepada golongan *triwangsa* sebagai etika adat. Ketika golongan triwangsa menyampaikan pendapat, maka semua tokoh adat dan masyarakat yang hadir akan mendengarkan dengan seksama, tidak gaduh ataupun tidak memotong pendapat yang sedang disampaikan. Jika ada yang tidak sependapat, para tokoh adat dan masyarakat akan menyampaikan dengan permintaan maaf terlebih dahulu sambil mencakupkan kedua tangan didada (sikap anjali), dan baru menyampaikan pendapat.

Selain mendapatkan prioritas dan diutamakan dalam penyampaikan pendapat dalam bentuk pertemuan, dalam sajian makanan-pun, golongan tokoh maupun masyarakat triwangsa akan diposisikan utama dalam menikmati sajian yang dihidangkan, selanjutnya kepada tokoh adat lainnya dan masyarakat pada umumnya yang berasal dari golongan *sudra*.

Gambar 3.3
Seorang penutur (tengah) dengan santun di dengar oleh mitra tutur

Sumber : Dokumen pribadi Limarandani, dkk

Adapun dalam berkomunikasi verbal pada masyarakat Hindu di Bali dalam hal tertentu harus menggunakan sor singgih basa (tingkatan-tingkatan bahasa Bali) dalam berkomunikasi. Pola komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan terutama dari segi penerapan sistem *wangsa* karena harus menggunakan *sor singgih basa* (tingkatan-tingkatan bahasa) dalam sistem *triwangsa*, harus mempergunakan sor singgih basa (tingkatan bahasa) yaitu halus *singgih*, halus *sor*, dan halus *madia*, dan *mider*. *Sor singgih basa* sangat jelas dapat dilihat dalam komunikasi yang dilakukan oleh perempuan *triwangsa*, yang melakukan perkawinan *nyerod* yaitu pada saat memanggil kedua orang tuanya harus diawali dengan kata "Ratu" tidak lagi bisa memanggil "Ibu dan ayah" dan memanggil saudara kandung harus dengan nama lengkap dengan gelar *wangsa*nya yang mungkin diantara persaudaraan mereka sebelum perkawinan, masing-masing mereka punya nama kecil atau nama kesayangan, serta tidak boleh memanggil sebutan dengan kakak atau adik.

Sedangkan pola komunikasi non verbal dalam ranah publik masyarakat Hindu di Bali dilihat dari simbol-simbol dari ritual-ritual upacara keagamaan, seperti; *ngaben*, potong gigi, perkawinan, dan lain-lainnya. simbol-simbol komunikasi non verbal upacara keagamaan dalam bentuk upacara perkawinan dapat dilihat dari busana perkawinannya yang mempunyai ciri khas dan bentuk eksistensi dari budaya Bali. Busana perkawinan yang dilaksanakan di Bali merupakan kesadaran atas identitas budaya yang dibalut oleh kepercayaan masyarakat Bali sebagai sesuatu yang bernilai sakral yang terikat pada aturan adat istiadat dan agama Hindu yang merupakan bentuk perilaku masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap adanya jejak-jejak peradaban masa lalunya yang memiliki fungsi meningkatkan solidaritas sosial masyarakat, menghilangkan perhatian kepada kepentingan individu, serta memperkokoh kehidupan beragama.

Busana perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali mengenal tingkatan yang dikenal dengan sebutan *payas*, antara lain; *payas agung* merupakan bentuk *payas* (busana) tingkatan paling utama atau tertinggi dalam strata sosial semasa kerajaan Badung berdiri. *Payas* ini penggunaannya sangat terbatas hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan selama berlangsungnya prosesi perkawinan kalangan keluarga Kerajaan atau golongan triwangsa. Selain *payas agung* juga terdapat *payas madya* yang menunjukkan tingkatan menengah, diperuntukkan bagi prosesi perkawinan dan tingkatan sosial yang lebih rendah. Sebagai strata yang paling rendah, dikenal *payas nista* yang terlihat sangat simple dan sederhana, lazim diperuntukkan bagi kalangan umum masyarakat Bali seperti petani atau nelayan. Busana/*payas* perkawinan, dapat dilihat dalam gambar 3.4 dan 3.5, sebagai berikut.

Gambar 3.4
Busana Perkawinan Golongan *Triwangsa (Payas* Agung)

Sumber : Dokumen Limarandani, dkk

Payas agung untuk pengantin perempuan secara keseluruhan menggunakan busana bermotif *prada*, mulai dari *tapih* berupa kain panjang menjuntai ke lantai, kain perempuan (dipakai setelah *tapih*), kemben selendang, dan *sabuk* warna keemasan di pinggang. Perlengkapan perhiasan menggunakan *gelang kana* pada pangkal lengan, *gelang naga satru, sabuk bebekeng, sesimping* menutup bagian bahu hingga dada, dan *badong* melingkari leher, serta *subeng* di telinga. Dan *payas agung* pengantin laki-laki memakai busana yang merupakan salah satu simbol keagungan dinasti para raja yang mendiami *puri* (istana), karena hanya dipergunakan pada acara-acara resmi kerajaan.Menggunakan *kamben, kampuh* da n *umpal* keseluruhan bermotif *prada* keemasan. Hiasan kepala berupa *gelungan* lengkap yang terdiri dari *petitis* keemasan di atas dahi, *tajung*, bunga bancangan, bunga sandat (kenanga), dan garuda mungkur. Perhiasan pria juga menggunakan *gelang kana*, *gelang setru*, *sesimping*, *badong* sebagaimana yang dikenakan pengantin wanita, serta dilengkapi sebilah keris bertahta batu-batu mulia.

Hiasan kepala bukan berupa *destar* kain adalah ciri dari *payas* madya untuk pengantin laki-laki dan (hiasan kepala dari kain dipakai untuk strata *payas madya*) dan busana/*payas* untuk pengantin perempuan secara keseluruhan menggunakan busana bermotif kain biasa, mulai dari tapih berupa kain panjang sebatas mata kaki dan perhiasan yang dipakai tidak semewah *payas agung*.

Gambar 3.5
Busana Perkawinan Golongan *Wangsa Jaba/Sudra (Payas* Madya)

Sumber : https://www.google.co.id

.

3.2 Pola Komunikasi Intra-Budaya Masyarakat Hindu Bali Tentang Perkawinan *Nyerod*

Perkawinan *nyerod* bagi masyarakat Bali bukanlah perkawinan pilihan, tetapi perkawinan alternatif yang sebisa mungkin dihindari karena selain dianggap dapat menimbulkan aib bagi keluarga, khususnya keluarga perempuan juga merugikan posisi perempuan. Perempuan Hindu di Bali, khususnya dari golongan *triwangsa* tidak dapat secara bebas mempergunakan haknya untuk memilih pasangan hidupnya, mereka terbelenggu dengan aturan ke-*wangsa*-an yang melekat dalam status yang dibawa sejak lahir.

Terbelenggu dengan kekuatan *triwangsa*, membuat mereka memiliki pilihan yang sangat terbatas sehingga perempuan *triwangsa* menerima perjodohan (Bahasa Bali: *kejangkepang*) atau kawin paksa (*kaejuk*/ditangkap), namun dua jenis dalam memilih pasangan tersebut bukanlah eranya lagi dan sudah banyak ditinggalkan oleh perempuan *triwangsa* sebagai individu yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih pasangan sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.

Walaupun penghapusan segala bentuk diskriminasi sudah dipasalkan, namun Kehidupan sosial di masyarakat memang tidak bisa dihindarkan bila terjadi pembauran dalam perkawinan antar *wangsa* tetap kebebasan untuk perempuan belum sepenuhnya bisa dirasakan, belenggu tetap masih melilit kuat perempuan *triwangsa*, seperti yang dialami oleh pasangan Anak Agung Putu Erawati, SE dan I Wayan Sudiarsa, mereka berdua adalah teman bermain sejak kecil, mengaku awalnya mereka dipertemukan dilatarbelakangi oleh perasaan suka sama suka dan cinta akhirnya menutuskan untuk menyatukan cinta mereka dalam sebuah perkawinan dan mereka sangat percaya bahwa jodoh itu sudah diatur, sebagai makhluk di dunia tidak akan bisa menghindarkan diri dari jeratan hukum *karma pala*. Walaupun Anak Agung Putu Erawati, SE sudah dipingit dan dijaga oleh keluarga besarnya agar tidak memilih pasangan hidup bukan dari golongan *Ksatria*, namun *karma* dan jodoh tetap menyatukan Anak Agung Putu Erawati, SE dan I Wayan Sudiarsa, dua individu yang berbeda *wangsa*. Mereka berdua memahami bahwa kebersamaan mereka adalah hal yang tidak mungkin sehingga mereka berdua sudah membuat komitmen karena didalam perkawinan itu yang namanya *nyerod* itu tidak akan mungkin balik lagi ke keluarga asal dengan embel-embel yang sangat ribet makanya saat mereka masuk ketahap perkawinan mereka melakukan dengan landasan kuat yaitu cinta dan kasih sayang.

Menurut Anak Agung Putu Erawati, SE pribadi apalah arti sebuah *wangsa*, *triwangsa* hanyalah atribut saat dilahirkan. Anak Agung Putu Erawati, SE sangatlah menyadari hidup sebagai orang yang memiliki darah biru tidaklah mudah, kehidupan lelaki di lingkungannya sangat menyimpang, bagaimana tidak, dengan kasta/wangsa tinggi yang mereka punya mereka bisa memaksakan cinta mereka kepada para gadis di lingkungannya, terkadang seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri. Siapapun wanita itu pastilah tidak ingin dimadu, itu

alasan Anak Agung Putu Erawati, SE memilih kawin *nyerod dengan* I Wayan Sudiarsa daripada antar *wangsa*nya karena I Wayan Sudiarsa adalah laki-laki pekerja keras, rendah hati, dan sangat menghargai perempuan, sehingga bersama I Wayan Sudiarsa, ia akan merasa aman dan terlindungi.

Pada sesi penyampaian pengalaman melalui wawancara nonformal dengan Ida Ayu Kade Dwi Astuti , seorang perempuan Hindu Bali yang berasal dari wangsa tertinggi, golongan Brahmana yang memiliki keluarga besar serta lingkungan yang memegang erat tradisi wangsa dan kasta masih sangat kuat, namun memilih pasangan hidup, laki-laki dari kalangan biasa/sudra. Usia perkawinan mereka sudah memasuki tahun kelima menuturkan bahwa perkawinan yang sudah menjadi pilihan hidupnya. Kade berpikir bahwa memasuki dunia perkawinan adalah urusan pribadinya, untuk kebahagiaannya dan memilih pasangan hidup adalah sama dengan memilih teman jangka panjang untuk menata masa depan, jadi hak sepenuhnya ada ditangannya, bukan urusan keluarga besar apalagi urusan adat. Kade memilih pasangan hidup hanya berdasarkan hak dan tidak dilakukan dengan proses berpikir panjang, tidak pernah terpikirkan dampak dari perkawinan nyerod yang dipilihnya. Kade sadar akan konsekwensi yang akan dihadapi di keluarga ketika memilih kawin dengan bukan sama wangsa, namun tidak pernah menyangka seberat ini dampak yang dirasakan selama lima tahun sesuai dengan usia perkawinannya. Kade terbuang dari lingkungan keluarga besar, lingkungan tempat tinggal dimana orang tuanya berasal. Semua hak kebangsawanannya dihapus dan perubahaanpun terjadi pada pola komuniksi, Kade harus menggunakan tinggkatan bahasa (*sor singgih*, bahasa Bali) yang paling alus diinternal keluarga dengan memanggil orang tuanya dengan tambahan "Ratu" didepan panggilannya, sedangkan dalam pergaulan di masyarakat Kade harus terima diposisikan dengan golongan sudra dalam pola berkomunikasi yang sangat jelas terdengar hanya disebut namanya saja tanpa gelar kebangsawanannya.

Posisi sosial yang kadang menjadikan individu perempuan bali dalam keadaan dilema, antara mengikuti adat istiadat dan agama dan kata hati termasuk perasaan mereka. Sebuah posisi sosial yang terbangun karena kehadiran identitas kasta dan posisi agama dalam masyarakat Hindu bali. Relasi posisi sosial yang ditentukan oleh kasta ini, bukan hanya mempengaruhi relasi kehidupan pribadi dalam masyarakat Hindu Bali. Namun lebih jauh mempengaruhi proses komunikasi intra budaya, dimana mereka yang terlahir dengan kasta yang lebih tinggi akan lebih leluasa dalam menyampaikan ekspresi komunikasinya dibandingkan mereka yang terlahir dengan kasta di bawahnya.

Gambaran relasi sosial ini, sedikit banyaknya mempengaruhi pola interaksi komunikasi antar budaya dalam masyarakat Hindu bali. Ketika kasta menjadi semacam garis pembatas antara sesama mahluk Tuhan untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi termasuk dalam membangun relasi sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam berkomunikasi para tokoh adat, masyarkat pada umumnya harus menggunakan bahasa Bali bukan bahasa nasional sebagai kehormatan, karena dalam berkomunikasi dibutuhkan tingkatan bahasa (*sor singgih*) antara *triwangsa* dan *jaba wangsa* sebagai bahasa tutur sebagai simbol adanya perbedaan kelas.

Keberadaan agama Hindu Bali tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Bali itu sendiri. Menghilangnya eksistensi agama Hindu Bali maka dapat dipastikan kebudayaan Bali pun akan menghilang, mengingat hampir semua aktivitas kebudayaan Bali dikaitkan dengan aktivitas

keagamaan dalam konsep *ngayah*. Agama Hindu Bali menjadi sistem nilai dan norma yang diimplementasikan dalam sistem tindakan dan sistem sosial, serta diwujudkan dalam bentuk material-material budaya yang agung dan mempesona. Bali tanpa desa *pakraman*, Bali yang tanpa pura, Bali yang tanpa adat dan budayanya, Bali tanpa keramah-tamahan penduduknya, adalah sebuah kehilangan besar bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Gambar 3.6 : Bagan Pola Komunikasi Hindu Bali

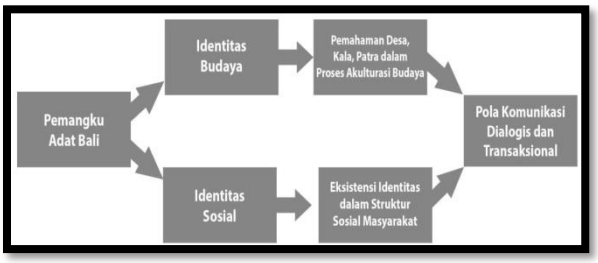

Bagan pola komunikasi Hindu Bali di atas, menjelaskan bagaimana relasi komunikasi intra budaya dalam konteks masyarakat bali bekerja, ketika identitas budaya dan identitas sosial menyatu dan menjadi bagian dari keputusan para pemangku adat Bali. Posisi sosial para pemangku adat begitu startegis, serta menentukan sebagaimana layaknya hubungan patron klien yang bekerja. Pada posisi tersebut, adat dan agama menjadi konsep yang satu, ketika segala sesuatunya menyatu dalam diri seorang pemangku adat.

Hubungan intra budaya inilah yang secara sadar telah membangun relasi kekuasan dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, termasuk pada hal yang sangat pribadi seperti perkawinan, ketika adat masuk sampai pada ranah yang begitu pribadi dalam kehidupan seseorang. Karena adat bukanlah sekedar menjadi bagian dari simbolitas namun telah menjadi bagian identitas itu sendiri, sesuatu yang berurat akar dalam kehidupan setiap warga bali, sekaligus menjadi pengikat prilaku dan bertindak dalam masyarakat. Walaupun pada sisi yang berbeda bisa menjadi ranah yang problematik dalam ranah pribadi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Hindu Bali.

IV Penutup

Keberadaan agama Hindu Bali tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Bali itu sendiri. Menghilangnya eksistensi agama Hindu Bali maka dapat dipastikan kebudayaan Bali pun akan menghilang, mengingat hampir semua aktivitas kebudayaan Bali dikaitkan dengan aktivitas keagamaan dalam konsep *ngayah*. Agama Hindu Bali menjadi sistem nilai dan norma yang diimplementasikan dalam sistem tindakan dan sistem sosial, serta diwujudkan dalam bentuk material-material budaya yang agung dan mempesona. Bali tanpa desa *pakraman*, Bali yang tanpa pura, Bali yang tanpa adat dan budayanya, Bali tanpa keramah-tamahan penduduknya, adalah sebuah kehilangan besar bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Relasi komunikasi intra budaya dalam konteks masyarakat bali bekerja, ketika identitas budaya dan identitas sosial menyatu dan menjadi bagian dari keputusan para pemangku adat Bali. Posisi sosial para pemangku adat begitu startegis, serta menentukan sebagaimana layaknya hubungan patron klien yang bekerja. Pada posisi tersebut, adat dan agama menjadi konsep yang satu, ketika segala sesuatunya menyatu dalam diri seorang pemangku adat.

Hubungan intra budaya inilah yang secara sadar telah membangun relasi kekuasan dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, termasuk pada hal yang sangat pribadi seperti perkawinan, ketika adat masuk sampai pada ranah yang begitu pribadi dalam kehidupan seseorang. Karena adat bukanlah sekedar menjadi bagian dari simbolitas namun telah menjadi bagian identitas itu sendiri, sesuatu yang berurat akar dalam kehidupan setiap warga bali, sekaligus

menjadi pengikat prilaku dan bertindak dalam masyarakat. Walaupun pada sisi yang berbeda bisa menjadi ranah yang problematik dalam ranah pribadi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Hindu Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Aboulavia, Mitchell. *The Mediating Self:Mead, Sartre, and Self Determination.* New Haven: Yale University Press, 1986.

Adi, Ida Bagus Ngurah. *Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali.* dalam I Ketut Sudantra, Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali, 2011, Denpasar: Media Cetak Nusa Tenggara, 1972.

Ardika, I Wayan. *Sejarah Bali.* Denpasar: Udayana University Press, 2015.

Astiti, Tjok Istri Putra. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali.* Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1981.

Atmaja, Jiwa. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali.* Denpasar: Udayana University Press, 2008.

Bagus, I Gusti Ngurah. *Kebudayaan Bali.* Denpasar: Djambat, 1990.

Baldwin, Jhon C. *George Herbert Mead: A Unifying Theory for Sociology.* Newbury Park, Calif: Sage, 1986.

Barker, Chris. *Cultural Studies Teori Dan Praktik.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Cast, Alicia D. *Power and The Ability of Define The Situation.* Social Psychology Quarterly, 66, 2003.

Charon, Joel M. *Symbolic Interactionism: An Introduction , an Interpratation, an Integration, 6th ed.,* . Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1998.

—. *Symbolic Interactionism: An Introduction , an Interpretation, an Integration, 7th ed.,* . Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 2000.

Craigh, and Muller. *Theorizing Communication. Readings Across Traditions.* California: Sage Publications, 2007.

Danesi, Marcel. *Pesan, Tanda dan Makna.* Penerjemah Evi Setyani dan Lusi Lian Piantari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Griffith, R. T. H. *Yajurveda Samhita.* Penterjemah : Dewanto, S.S : Surabaya: Penerbit Paramita, 2005.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat.* Bandung: Alumni, 1983.

Heritage, John. *Garfinkel and Ethnomethodology* . Cambridge: Polity Press, 1984.

Hewit, Hohn P. *Self and Society: A Symbolic Interactionist Social Psychology.* 3rd, Boston: Allyn & Bacon, 1984.

Hooks, B. *Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics.* Boston: South End, 1990.

Joas, Hans. *G.H Mead: A Contemporary Re-Examination of His thougth.* Cambridge, Mass: MIT Press, 1985.

—. *The Creativity of Action.* Chicago: University of Chicago Press, 1996.

John, Stephen W. Little, and Karen A. Foss. *Theories of Huma Communication.* Terjemahan, Edisi 9: Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Kadjeng, I Nyoman, and dkk. *Sarasamuccaya.* Surabaya: Paramita, 2005.

Kantawala, S.G. *Mariage and Family in The Mahabharata Some Aspect, in Moral Dilemmas in The Mahabharata.* Edited by Bimal Krishna Matilal. New Delhi: Motilal Banarsidass, 1989.

Kardiasa, I Kadek. *Makalah Konseo Tri Hita Karanadalam Kehidupan Umat Hindu.* Denpasar: Printing, 2011.

Karmiran, Wuryo, and Sjaifullah Ali. *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial.* Jakarta: Sabdodadi, 1982.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa.* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Koesnoe, Moh. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini.* Surabaya: Airlangga University Press, 1979.

Korn, V.E. *Hukum Waris Bali.* Denpasar: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1972.

Kuswarno, Engkus. *Etnografi Komunikasi : Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya.* Bandung: Widya Padjadjaran, 2008.

Lestawi, I Nengah. *Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Lewis, J. David, and Richard Smith. *American Sosiology and Pragmatism: Mead, Chicago Sociology, and Symbolic Interation.* Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Liliweri, Alo. *Dasar-dasar komunikasi Antar Budaya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

—. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya.* Yogyakarta: Lkis, 2002.

Littlejhon, Stephe W, and Karen A Foss. *Teori Komunikasi.* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Littlejohn, Stephen W, and Karen A. Fross. *Encyclopedia of communication Theory. Thousand Oaks.* California: Sage Publication, 2009.

Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication.* Jakarta: Salemba Humanika, 1996.

Mahardika, W. Adhi, and IB Putra Manik Aryana. "Telitik Sor Singgih Basa Bali Ring Pasangkepan Krama Desa Pakraman Ayunan, Kecamatan Abin." *JJPBB Universitas Pendidikan Ganesa Jurusan Pendidikan Bahasa Bali*, 2015: Volume 2.

Pudja, G. *Bhagawad Gita.* Surabaya: Paramita, 2005.

—. *Manawa Dharmasastra.* Jakarta: Pustaka Mitra Jaya, 2003.

Pudja, Gde. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok.* Jakarta: CV. Junasco, 1975.

R, Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern.* 6th Edition. DIterjemahkan oleh Alimandan: Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rock, Paul. *The Meaning of Syimbolic Interactionism.* Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1979.

Rohidi. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press, 1992.

Sadia, I Ketut. *Weda Untuk PGA Hindu Kelas I.* Jakarta: Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Hindu dan Budha, 1982.

Salim, Agus. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial (Edisi Kedua).* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Samovar, Lary A, and Porter Rihard E. *Communication Between Cultures.* California, 2009.

Sugangga, I.G.N. *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia.* Semarang: Universitas Diponegoro, 1988.

Sukidin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro.* Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Suranto, A.W. *Komunikasi Sosial Budaya.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Surpha, I Wayan. *Eksistensi Desa Adat dengan Diundangkannya UU nomor 5 Tahun 1979.* Denpasar: Upada Sastra, 1993.

—. *Pengantar Hukum Hindu.* Surabaya: Paramita, 2005.

Titib, I Made. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda.* Surabaya: Paramita, 1996.

Tribunnews. *bali.tribunnews.com.* Maret 13, 2016. http://bali.tribunnews.com/2016/03/13/i-gusti-ayu-pitriani-ungkap-nyerod-di-bali-lewat-komik (accessed Desember 12, 2017).

Troyer, William. *Meads Social and Functional Theory of Mind.* American Sociological Review 11:198-202, 1946.

Umiarso, and Elbandiansyah. *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

W., Murdha, and dkk. *Pengembangan Bale Banjar dalam Pemukiman Tradisional Bali di Pedesaan ditinjau dari Sistem Struktur.* Denpasar: Fakultas Teknik Jurusan Arsistektur Universitas Udayana, 1981.

West, Richard, and Lynn H. Turner. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application.* Terjemahan, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Wiana, I Ketut. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu.* Surabaya: Paramita, 2007.

Wiana, Ketut. *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa.* Surabaya: Paramita , 2006.

Widhiantara, Anggara Pradnya. *Pernikahan Adat Bali.* 2016.

Wignjodpoer, Soerjono. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta: PT. Gunung Agung, 1967.

Wijaya, Prima Surya. 2007.

Windia, Wayan P. *Pengantar Hukum Adat Bali.* Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayanan, UNUD, 2006.

Windia, Wayan P. *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab.* Denpasar: Udayana University Press, 2013.

Yoga, I Nyoman Segara. *Perkawinan Nyerod.* Jakarta: PT. Saadah Pustaka, 2015.

Yusanto, Yoki, Sihabudin Ahmad, and Hatra Henriana. *Kasepuhan Cisungsang Komunikasi Intrabudaya.* Banten: Pustaka Getok Tular & PT. Kemitraan Energi Industri, 2014.

Yusuf, Syamsu, and Juntika Nurihsan. *Teori Kepribadian.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Zimmerman, Don. *The Conversation: The Conversation Analytic Perspektif.* Communication Yearbook 11: 406-432, 1988.